

ABSTRAK

Farda Mustika Dewi 2023, *Praktik Akad Salam Album K-Pop Fansign NCT127 (Studi Kasus Jual Beli Album K-Pop Fansign NCT27 Di Reseller Cabang Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Madura, Dosen Pembimbing: Abdul Haq Syawqi, M.HI.

Kata Kunci: Akad Salam, Album *K-Pop NCT127*

Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspor album K-Pop terbanyak. Pada tahun ini, popularitas K-Pop yang semakin meroket di seluruh dunia. Membuat industry Album di Korea dari berbagai agensi terus bertumbuh pesat. Tak jarang dari penggemar K-Pop rela mengeluarkan uang banyak untuk membeli merchandise idol K-Pop yang mereka sukai seperti lighstick, photocard, dan album music bahkan juga untuk membeli tiket konser idol grup yang mereka sukai. Minat beli penggemar terhadap merchandise K-Pop ini semakin tinggi karena produk tersebut memiliki daya tarik sendiri yang membuat para penggemar ingin memiliki merchandise dari idol grup kesukaan mereka. Hal inilah yang membuat para perusahaan berlomba-lomba untuk merilis dan memproduksi album music yang sangat menarik agar para penggemarnya tertarik untuk membelinya. Permasalahan tersebut terdapat dua fokus kajian utama dalam penelitian ini, yaitu; (1) Bagaimana sistem pesanan album k-pop *event fansign* yang dilakukan oleh para penggemar?. (2) Bagaimana hukum dalam pembelian album *K-pop event fansign* perspektif akad *salam*?

Agar mencapai tujuan di atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan menggunakan metode kualitatif (*field research*). Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung sebagai instrument dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara *triangulasi* dan *member check*.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik jual beli album K-Pop yang dilakukan oleh *mecimashop* belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat pada akad *salam* baik itu dengan sistem *pre-order* maupun dengan sistem *ready stock*. Dalam akad *salam*, tenggang waktu penyerahan barang pada akad harus dibatasi. Namun pada praktiknya di *Mecimashop*, penyerahan barang kepada konsumen tidak jelas kapan waktunya. Berdasarkan hal tersebut praktik jual beli juga harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satunya Hukum musik, hukum musik sebagian ulama ada yang membolehkan dan ada juga yang mengharamkan. Imam Al-Ghazali membolehkan mendengarkan alunan musik yang indah dan juga sesuai dengan syariah, sedangkan menurut Syaikh Abd Aziz Bin Baz hukum musik diharamkan karena musik akan membawa pada kelalaian apalagi musik yang membawa kemudharatan atau kemaksiatan seperti musik pop dan koplo.